



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timotius Danu Pratama Bin Sunarman
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakalan Rt 04/ Rw 12, Desa/Kelurahan Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap 28 November 2020;

Terdakwa Timotius Danu Pratama Bin Sunarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020

Terdakwa Timotius Danu Pratama Bin Sunarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021

Terdakwa Timotius Danu Pratama Bin Sunarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Timotius Danu Pratama Bin Sunarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka “** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel pakaian kaos pendek warna hitam kombinasi merah dan putih beserta celana pendek warna kombinasi pink dan putih. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RULI SEPTIAWAN;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR , Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) pada hari kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Depan Klinik Sabrina, alamat : Sidokriyo, Desa/kelurahan kerjo lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi RULI SEPTIAWAN Bin DAMIN yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 04 nopember 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa di ditelephone oleh Sdr AGA untuk kumpul nongkrong di daerah Sidokriyo, kemudian Terdakwa berangkat menyusul Sdr AGA dengan menggunakan mobil panther warna merah bersama 4 (empat) temannya yang bernama : Sdr DYAS, Sdr GEMPIL, Sdr BULUS, Sdr BUDI, pada saat itu Terdakwa juga membawa ayam goreng, sesampai ditempat nonkrong tersebut Terdakwa disambut oleh Sdr AGA, Sdr IBAM, Sdr RADIT, saksi korban RULI SEPTIAWAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, sedang minum minuman keras, kemudian setelah Terdakwa duduk ayam goreng diletakan di tengah- tengah kerumunan, kemudian Sdr RADIT berkata “ boleh saya makan tidak ayam nya, nanti kalau sudah saya makan dibicarakan di belakang saya “ (**jawa : ayam goreng iki oleh tak pangan ora, mengko nek tak pangan terus mbok rasani** “), mendengar Sdr RADIT berbicara seperti itu Sdr ALFIN berkata kepada Sdr ADIT “ kamu sudah dibawakan ayam goreng oleh mas DANU dan tinggal makan saja banyak bicara “ (**jawa: “ koe kui wes di gawake ayam goreng karo mas DANU gari mangan wae ndadak kakean omong** “), kemudian Sdr RADIT dan Sdr ALFIN berdiri dan terjadi cek cok mulut, kemudian Sdr RADIT berlari kedalam klinik sabrina dan disusul oleh Sdr ALFIN dan terjadi perkelahian, kemudian saksi korban RULI SEPTIAWAN berdiri dan Terdakwa suruh pergi, dan waktu itu saksi korban RULI meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian sekira 5 menit saksi korban RULI SEPTIAWAN kembali ketempat kejadian tersebut dengan beberapa temannya, setelah turun dari Sepeda motornya yang dikendarainya saksi korban RULI teriak-teriak mendengar itu Sdr. DIKI dan Terdakwa langsung mendekatinya. saksi YULIANTO , S.PD als YULI dan saksi SEPTIAN WIDY NERVANA als GELENG yang melihat korban RULI SEPTIAWAN berbincang dengan sdr DIKI kemudian langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pukul oleh Sdr. DIKI dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir saksi korban RULI SEPTIAWAN, Sdr. ALFIN : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung korban selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi korban RULI SEPTIAWAN menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut korban RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi dan mengenai muka korban RULI SEPTIAWAN tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. AGA : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban, kemudian beberapa orang lainnya melakukan pengroyokan terhadap korban, saksi YULIANTO yang melihat korban di pukuli orang mencoba meleraikan dengan cara merangkul korban RULY akan tetapi korban tetap dipukuli dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian tubuh korban secara berulang ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR , Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar pencarian orang), saksi korban RULI SEPTIAWAN mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 445.1.1/04/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

1. Keadaan Korban : sadar Penuh ,
2. Kepala : Pipi kanan : tampak luka memar 1 x1 cm, Mulut : tampak gusi berdarah bagian kanan
3. Badan : tidak ada kelainan
4. Anggota Gerak
 - a. Gerak atas : Tak ada kelainan
 - b. Gerak bawah : Taka da Kelainan
5. Alat kelamin : tidak diperiksa
6. Dubur : tidak diperiksa

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Diagnosa (sepedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cidera kepala ringan
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma Benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR , Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar pencarian orang) pada hari kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Depan Klinik Sabrina, alamat : Sidokriyo, Desa/kelurahan kerjo lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan **penganiayaan terhadap saksi RULI SEPTIAWAN Bin DAMIN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 04 nopember 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa di ditelephone oleh Sdr AGA untuk kumpul nongkrong di daerah Sidokriyo, kemudian Terdakwa berangkat menyusul Sdr AGA dengan menggunakan mobil panther warna merah bersama 4 (empat) temannya yang bernama : Sdr DYAS, Sdr GEMPIL, Sdr BULUS, Sdr BUDI, pada saat itu Terdakwa juga membawa ayam goreng, sesampai ditempat nonkrong tersebut Terdakwa disambut oleh Sdr AGA, Sdr IBAM, Sdr RADIT, saksi korban RULI SEPTIAWAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, sedang minum minuman keras, kemudian setelah Terdakwa duduk ayam goreng diletakan di tengah- tengah kerumunan, kemudian Sdr RADIT berkata “ boleh saya makan tidak ayam nya, nanti kalau sudah saya makan dibicarakan di belakang saya “ (jawa : **ayam goreng iki oleh tak pangan ora, mengko nek tak pangan terus mbok rasani** “), mendengar Sdr RADIT berbicara seperti itu Sdr ALFIN berkata kepada Sdr ADIT “ kamu sudah dibawakan ayam goreng oleh mas DANU dan tinggal makan saja banyak bicara “ (jawa: “ **koe kui wes di gawake ayam goreng karo mas DANU gari mangan wae ndadak kakean omong** “), kemudian Sdr RADIT dan Sdr ALFIN berdiri dan terjadi cek cok mulut, kemudian Sdr RADIT berlari kedalam klinik sabrina dan disusul oleh Sdr ALFIN dan terjadi perkelahian, kemudian saksi korban RULI SEPTIAWAN berdiri dan Terdakwa suruh pergi, dan waktu itu saksi korban RULI meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian sekira 5 menit saksi korban RULI SEPTIAWAN kembali ketempat kejadian tersebut dengan beberapa temannya, setelah turun dari Sepeda

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



motornya yang dikendarainya saksi korban RULI teriak-teriak mendengar itu Sdr. DIKI dan Terdakwa langsung mendekatinya. saksi YULIANTO, S.PD als YULI dan saksi SEPTIAN WIDY NERVANA als GELENG yang melihat korban RULI SEPTIAWAN berbincang dengan sdr DIKI kemudian langsung di pukul oleh Sdr. DIKI dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir saksi korban RULI SEPTIAWAN, Sdr. ALFIN : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung korban selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi korban RULI SEPTIAWAN menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut korban RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi dan mengenai muka korban RULI SEPTIAWAN tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. AGA : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban, kemudian beberapa orang lainnya melakukan pengroyokan terhadap korban, saksi YULIANTO yang melihat korban di pukuli orang mencoba meleraikan dengan cara merangkul korban RULY akan tetapi korban tetap dipukuli dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian tubuh korban secara berulang ulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR, Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar pencarian orang), saksi korban RULI SEPTIAWAN mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 445.1.1/04/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

1. Keadaan Korban : sadar Penuh ,
2. Kepala : Pipi kanan : tampak luka memar 1 x1 cm, Mulut : tampak gusi berdarah bagian kanan
3. Badan : tidak ada kelainan
4. Anggota Gerak
 - a) Gerak atas : Tak ada kelainan
 - b) Gerak bawah : Taka da Kelainan
5. Alat kelamin : tidak diperiksa
6. Dubur : tidak diperiksa

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cidera kepala ringan
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma Benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWID SETIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan saksi didepan Penyidik Polres Wonogiri;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi penggroyokan terhadap korban saksi sedang bertugas/piket jaga sebagai perawat di Klinik Sabrina yang beralamat di Link. Sidokriyo, Kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri dan untuk siapa yang melakukan pengeroyokan ataupun untuk korbannya saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang dan yang melakukan kekerasan terhadap korban saksi tidak tahu pasti berapa orang, yang jelas lebih dari 1 (satu) orang dikarenakan pada saat itu saksi hanya melihat dari halaman Klinik Sabrina yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian penggeroyokan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira Pkl. 01.00 Wib di sebelah timur Klinik Sabrina Alamat : Lingk. Sidokriyo, Kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa korbannya dan saksi menjelaskan bahwa saat itu korban berjumlah 1 (satu) orang dengan ciri ciri antara lain : berumur kurang lebih : 25-30 tahun , memakai kaos warna gelap ada corak warna merah, perawakan tinggi;
 - Bahwa bahwa para pelaku melakukan pemukulan / kekerasan korban dengan cara menggunakan tangan kosong dengan posisi saksi tidak begitu menggetahuinya dan diarahkan ke bagian tubuh korban sebelah mana saksi juga tidak menggetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peran masing-masing pelaku penggeroyokan dikarenakan saksi tidak kenal dengan korban maupun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang melakukan pengroyokan dan setahu saksi pada waktu itu hanya terjadi peristiwa pengroyokan;

- Bahwa para pelaku dalam melakukan pengroyokan / kekerasan hanya menggunakan tangan kosong saja, sedangkan sarana yang digunakan oleh pelaku saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun menurut saksi karena faktor minuman keras/mabuk dan terjadi cek cok mulut kemudian terjadi pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengamati dari kejauhan tepatnya dari halaman Klinik Sabrina dikarenakan pada saat itu saksi mempunyai tanggung jawab bertugas/piket jaga perawat di Klinik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kondisi korban, namun pada saat itu saksi mengetahui setelah terjadi peristiwa pengroyokan korban berjalan seorang diri ke arah Indomart Sidokriyo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira Pukul 17.00 wib saksi bertugas/piket jaga sebagai perawat di Klinik Sabrina yang beralamat di Lingk. Sidokriyo, Kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama FX. HENDRA dan NITA selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 01.00 Wib saksi mendengar teriakan (suara orang ramai-ramai) yang berasal dari halaman Klinik Sabrina selanjutnya saya keluar dari ruangan jaga perawat Klinik Sabrina bersama rekannya sesama perawat yang bernama Sdr. FX. HENDRA dan mendapati orang cek-cok/adu mulut kurang lebih sebanyak 4 (empat) orang di halaman Klinik tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr. FX. HENDRA menegur/memberikan nasihat kepada ke 4 (empat) orang tersebut agar tidak ribut di lokasi Klinik dikarenakan mengganggu pasien. Setelah itu ke 4 (empat) orang tersebut keluar dari area Klinik Sabrina menuju ke depan warung kelontong yang berada di sebelah timur Klinik Sabrina. Selanjutnya setelah mereka keluar dari area Klinik saksi kembali ke ruangan jaga perawat Klinik untuk mengambil Handphone dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan kembali. Tidak berselang lama setelah saksi mengambil Handphone saya kembali keluar klinik tepatnya didepan IGD dan melihat tau-tau ada kerumunan orang di sebelah timur Klinik Sabrina dan pada saat itu datang 1 (satu) orang yang mengendarai Spm Ninja 2 Tak terlihat mabuk karena pengaruh minuman keras dan mengaku lurah serta pada saat ditanya oleh salah satu warga Lingk. Sidokriyo yang berada di lokasi tersebut malah berteriak-teriak, selanjutnya disusul oleh 2

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang menggendarai Spm (jenis apa saksi tidak begitu memperhatikan dan salah satunya diduga sebagai korban pengroyokan) mendatangi kerumunan orang tersebut dengan berteriak-teriak "SING NGOPLOKI KANCAKU SOPO...!!! (YANG MEMUKULI TEMANKU SIAPA...!!!) dan pada saat itu ada salah satu warga Lingk. Sidokriyo menenangkan orang yang berteriak-teriak tersebut dengan berkata "ORA ONO SING DIKOPLOKI MAS" (TIDAK ADA YANG DIPUKULI MAS). Setelah itu saksi tidak begitu memperhatikan tau-tau saksi melihat kerumunan orang yang sedang cek-cok dan terlihat salah satu orang berada dikerumunan memukul yang diduga korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak berselang lama orang yang diduga korban penggeroyokan tersebut berjalan seorang diri ke arah Indomart Sidokriyo;

- Bahwa lokasi tersebut berada di sebelah timur Warung Kelontong yang terletak disamping timur Klinik Sabrina dan dipinggir Jalan Raya Sidokriyo-Sidoharjo sehingga dapat di kunjungi oleh khalayak umum dan tempat tersebut penerangannya remang-remang dan tidak begitu jelas terlihat;

- Bahwa setelah selesai peristiwa penggeroyokan tersebut saksi bertemu Sdr. IAN Alias GELENG dan sempat menggobrol di depan IGD Klinik Sabrina dan Sdr. IAN Alias GELENG sempat bertanya kepada saksi menanyakan temannya yang bernama PUTU apakah bertugas dihari itu dan untuk peran Sdr. IAN Alias GELENG pada peristiwa penggeroyokan tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa yang tersebut menyaksikan peristiwa tersebut banyak sebagian besar warga Lingk. Sidokriyo tetapi saksi tidak kenal, yang saksi kenal yang mengetahui dan menyaksikan kejadian pengroyokan tersebut adalah Sdr. YULI (ketua Karang taruna Lingk. Sidokriyo), Sdr. FX. HENDRA dan Sdr. IAN Alias GELENG;

- Bahwa antara terdakwa Timotius Danu Pratama dengan Ruli septiawan belum ada perdamaian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian ruli septiawan saat kejadian;

- Bahwa photo korban yang diperlihatkan adalah Ruli Septiawan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SEPTIAN WIDY NERVANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan saksi didepan Penyidik Polres Wonogiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020, sekira pukul 00.30 wib, di depan klinik SABRINA alamat : Sidokriyo, Ds/kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengeroyokan tersebut saksi ketahui bernama RULI, warga Dsn. Pocung, Ds/ Kel. Mlokomanis, Kec. Ngadirojo, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa para pelaku memukul dan menendang korban sdr RULI secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memukul korban RULI pertama kali adalah sdr DIKI dan mengenai bagian rahang dekat mulut, kemudian setelah sdr DIKI memukul korban tersebut selanjutnya terdakwa DANU juga memukul korban RULI kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun mengenai bagian mana saksi kurang tahu selanjutnya sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr RULI, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN memukul / menendang berapa kali dan mengenai bagian apa;
- Bahwa para pelaku ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr RULI tidak menggunakan peralatan melainkan hanya dengan menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sepulang kerja mengetahui ada segerombolan orang yang sedang nongkrong dan sedang cek cok mulut dan kemudian setelah itu saksi berhenti dan mendatangi segerombolan orang tersebut, dan selanjutnya setelah itu terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi kejaidan pada saat itu adalah sdr RADIT, sdr DANU, sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN dan beberapa orang lainya yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020, sekira pukul 00.30 wib ketika saksi sepulang kerja tepatnya di depan Klinik Sabrina, Sidokriyo, Kec. Ngadirojo, Wonogiri saksi mengetahui ada segerombolan orang yang sedang nongkrong dan sedang cek cok mulut dan kemudian setelah itu saksi berhenti dan mendatangi segerombolan orang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



yang sedang cekcok tersebut. Kemudian pada saat saksi tiba di lokasi tersebut saya langsung di dekati oleh sdr RADIT dan meminta tolong dan memberitahu kepada saksi bahwa ia dalam ancaman yang di lakukan oleh sdr DANU, sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak saksi ketahui namanya tersebut, dan setelah itu saya menyuruh sdr RADIT untuk pulang dan sepengetahuan saksi setelah itu sdr RADIT pergi dari lokasi. Kemudian setelah itu datang seseorang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang saksi ketahui merupakan teman dari sdr RADIT, dan kemudian orang tersebut menanyakan terkait temannya yang di ancam tersebut, kemudian setelah itu juga terjadi cekcok. Dan kemudian setelah itu tidak selang begitu lama datang rombongan yaitu sdr YULI, sdr INDRA, sdr HERU, sdr ADIT, sdr WIDODO, sdr EMEN dan beberapa orang lainnya yang tidak saya ketahui namanya dengan mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan situasi mejadi tambah keruh dan juga terjadi cek cok mulut. Kemudian setelah itu datang lagi 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Vixion yang saya sekarang saya ketahui bernama RULI bersama dengan seorang temanya yang tidak saya ketahui, dan pada saat datang tersebut sdr RULI menggeber-geber sepeda motor yang di kendaraanya sehingga saya sempat memeringatkan sdr RULI agar tidak mengeber geber sepeda motor. Dan kemudian setelah itu tidak selang begitu lama datang sdr DIKA dan DIKI bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal dan setelah itu sdr DIKI mendekati sdr RULI dan sempat terjadi perbincangan antara sdr DIKI dengan sdr RULI dan setelah itu saksi ketahui sdr DIKI memukul korban RULI pertama kali dan mengenai bagian rahang dekat mulut, dan setelah sdr DIKI memukul RULI tersebut saksi sempat memisah dengan cara saksi memegang sdr DIKI dan sdr RULI di pegangi oleh sdr YULI. kemudian setelah sdr DIKI memukul korban tersebut selanjutnya sdr DANU juga memukul korban Sdr. RULI kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun mengenai bagian mana saya kurang tahu, selanjutnya sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr RULI, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sdr. ALFIN, sdr AGA, sdr DIAN memukul / menendang berapa kali dan mengenai bagian apa, dan kemudian pengeroyokan tersebut berhenti setelah di lerai/ di redakan oleh sdr YULI. Dan setelah kejadian pengeroyokan tersebut selanjutnya sdr RULI pergi dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loaksi selanjutnya semua orang yang berada di lokasi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa korban Sdr. RULI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui mulut korban sdr RULI berdarah;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di penggir jalan raya dan terdapat penerangan lampu jalan dapat di kunjungi dan di lihat oleh orang umum / orang lain;
- Bahwa antara terdakwa Timotius Danu Pratama dengan Ruli septiawan belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian Ruli Septiawan saat kejadian;
- Bahwa photo korban yang diperlihat kan adalah Ruli Septiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. YULIYANTO, S.Pd Alias YULI Bin (Alm) SUKISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan saksi didepan Penyidik Polres Wonogiri;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib di depan Klinik Sabrina yang beralamatkan di Dsn. Sidokriyo, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa untuk korbannya dalam peristiwa pengroyokan tersebut Saksi tidak tahu namanya, namun untuk ciri ciri fisiknya adalah : Badan tinggi, rambut agak panjang, warna kulit sawo matang menggunakan pakaian kaos pakaian gelap. Dan setelah Saksi diperiksa Saksi baru mengetahui korbannya bernama RULI SEPTIAWAN d/a : Ds. Mlokomanis Kulon, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa untuk pelakunya yang secara pasti melakukan pengroyokan terhadap korban adalah Sdr. AGA d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 002 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Sdr. ALFIN d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 002 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Sdr. DANU d / a : Dsn. Bakalan , Kel/Ds. Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Sdr. DIKI d / a Dsn. Nggepluk, Ds. / Kel. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. serta banyak masa yang berada di lokasi kejadian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang yang Saksi hafal berada di kerumunan korban adalah : Sdr. HERU d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 004 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri.Sdr. INDRA d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 002 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri.Sdr. FAJAR d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 004 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri.Sdr. IYAN Als GELENG d / a : Dsn. Sidokriyo Rt. 004 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Para pelaku secara bersama sama melakukan pengroyokan kepada korban dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian tubuh korban secara berulang ulang dan untuk perannya adalah : Sdr. AGA : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban.Sdr. ALFIN : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban. Sdr. DANU : memukul korban kurang lebih sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban.Sdr. DIKI : memukul korban kurang lebih sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai rahang korban;
- Bahwa pada saat pengroyokan para pelaku menggunakan tangan kosong / tidak memakai alat;
- Bahwa pada saat pengeroyokan para pelaku posisinya dari arah depan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kondisi korban setelah kejadian pengroyokan tersebut karena posisinya gelap dan korban Saksi suruh lari meninggalkan lokasi kejadian, yang pasti pada saat itu korban mengalami luka di badannya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan Sdr. HERU berada di rumah saksi tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB HP saksi mendapat panggilan dari Sdr. DANU dan diangkat oleh Sdr. HERU, pada saat itu Sdr. HERU menyampaikan kepada saksi bahwa saksi disuruh ke Klinik Sabrina karena ada orang berkelahi, setelah itu saksi bersama Sdr, HERU pergi ke lokasi kejadian dengan mengendarai Sepeda motor sendiri sendiri, sesampainya di lokasi saksi dan Sdr. HERU memarkirkan Sepeda motor di dekat Klinik dan saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di lokasi tersebut dan saksi melihat korban sedang dikerumuni oleh banyak orang, atas hal tersebut saksi mendekat ke arah korban dan menyakan kepada kerumunan masa /

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “ ini ada apa “ kemudian terjadi pengroyokan terhadap korban tersebut dan saksi berusaha untuk melerainya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa korban dikroyok oleh pelaku, namun dari info yang Saksi dengar dari pegawai klinik sabrina yang bernama Sdr. WIWID bahwa awal mula terjadinya pengroyokan tersebut karena awal mulanya korban dengan palaku awal mulanya minum minuman keras / mabuk mabukan bersama di dekat klinik sabrina dan kemudian terjadi cek cok atau salah paham sehingga terjadi korban dikroyok oleh para pelaku;
- Bahwa antara terdakwa Timotius Danu Pratama dengan Ruli septiawan belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian Ruli Septiawan saat kejadian;
- Bahwa photo korban yang diperlihat kan adalah Ruli Septiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. RULI SEPTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan saksi didepan Penyidik Polres Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi menjadi korban kejadian pengeroyokan/penganiayaan secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020, sekira pukul 01.00 wib, di depan klinik SABRINA alamat : Sidokriyo, Ds/kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah : terdakwa Timotius Danu, ALVIN, AGRA alamat : Sidokriyo, Ds/kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, DIKA, DIKI, Geleng, dan 20 orang lainnya yang tidak saya kenal;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 04 November 2020 pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan RADIT diajak minum-minuman keras di klinik SABRINA alamat : Sidokriyo, Ds/kel. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri oleh terdakwa yang bernama DANU, ALVIN, AGRA dan 3 orang lainnya yang tidak saksi kenal, dan disela-sela minum RADIT cekcok mulut dengan AGRA dan ALVIN , selanjutnya RADIT diajak berkelahi oleh AGRA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ALVIN "AYO SABUNG" mendengar hal itu saksi langsung lari untuk mencari bantuan, selanjutnya saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama HANDOKO dan HENDRO, selanjutnya saksi ajak untuk ke klinik SABRINA, sesampainya disana RADIT sudah tidak ada dan disana sudah banyak orang sekitar 10 orang, dan kemudian saksi langsung dianiaya orang yang bernama DIKA dan DIKI dan selanjutnya langsung memukul dan menendang ke arah muka saksi dan setelah itu dileraikan lagi HENDRO dan HANDOKO, dan saksi dibawa pergi dari lokasi, dan saksi diajak ke salah warung dekat lapangan Dokeso, Kerjo Lor oleh HENDRO dan HANDOKO, dan disana saksi sudah banyak mengeluarkan darah dari mulut saksi, selain itu pipi kanan dan kiri saksi memar dan saksi pusing (mata buram) dan saksi diperiksakan ke RSUD Kab. Wonogiri. Selesai berobat dari RSUD Kab. Wonogiri kemudian saya menginap di rumah HENDRO dan waktu itu HANDOKO juga bercerita kepada saksi bahwa HANDOKO juga di pukul oleh beberapa pelaku, dan pada pukul 10.00 wib RADIT datang ke rumah HENDRO dan juga bercerita kepada saksi bahwa telah dipukul serta ditendang oleh ALVIN dan AGRA;

- Bahwa peran masing-masing pelaku terdakwa timotius danu melakukan kuncian kepada saksi dengan cara memegang badan saksi yang membuat saksi tidak bisa bergerak, sdr alvin memukul ke arah muka saksi beberapa kali, Agra memukul ke arah muka saksi beberapa kali, Dika memukul ke arah muka saksi beberapa kali, Diki memukul ke arah muka saksi beberapa kali dan sdr. GELENG (Sopir Joko lelur) melakukan kuncian kepada saksi dengan cara memegang badan saksi yang membuat saksi tidak bisa bergerak, Dan 20 orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut sebagian ada yang memukul dan menendang badan dan muka saksi, sampai saksi terpancing sampai dipinggir jalan raya;
- Bahwa saksi mengalami luka memar di pipi kanan dan kiri, mulut bagian dalam terasa sakit, dan keluar darah dari mulut dan kepala pusing;
- Bahwa setelah adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut saksi dan 2 teman saya masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saksi sempat berobat ke RSUD Kab. Wonogiri kemudian diberi obat dan rawat jalan;
- Bahwa para pelaku didalam melakukan pengeroyokan tersebut pelaku hanya menggunakan tangan kosong dan sarana sepeda motor yang saksi tidak hafal jenis dan plat nomornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. RADITYAS BINTANG PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan saksi didepan Penyidik Polres Wonogiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 00.30 wib di depan Klinik Sabrina yang beralamatkan di Dsn. Sidokriyo, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa saksi Korbannya dalam peristiwa penggeroyokan tersebut adalah : RULI SEPTIAWAN d/a : Ds. Mlokomanis Kulon, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, HANDOKO d/a : Ds. Ngabean, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri dan saya sendiri;
- Bahwa untuk pelaku yang melakukan penggeroyokan kepada saksi yang dihafal adalah Sdr. AGA d/a Dsn. Sidokriyo Rt. 002 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri dan Sdr. ALVIN d/a Dsn. Sidokriyo Rt. 002 Rw. 005, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan pengroyokan kepada Sdr. RULI SEPTIAWAN dan Sdr. HANDOKO saksi tidak mengetahui secara pasti / tidak melihat langsung karena kejadiannya berbeda waktu dan saksi yang pertama di kroyok kemudian saksi berhasil melarikan diri / pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AGA dan ALFIN karena mereka adalah tetangga saksi, namun tidak mempunyai hubungan family dengan mereka berdua;
- Bahwa Sdr. AGA dan ALFIN pada saat melakukan pengroyokan terhadap saksi tersebut hanya mereka berdua yang melakukan, sedangkan untuk yang lain hanya melihat, sedangkan pada saat kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. RULI SEPTIAWAN dan Sdr. HANDOKO saksi tidak mengetahui secara pasti / tidak melihat langsung karena kejadiannya berbeda waktu dan saksi yang pertama di kroyok kemudian saya berhasil melarikan diri / pulang ke rumah;
- Bahwa para pelaku secara bersama sama melakukan pengroyokan kepada saksi dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi secara berulang ulang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN menganiaya saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN ketika melakukan pengroyokan kepada saksi dari arah depan secara membabi buta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN melakukan pengroyokan terhadap saksi karena pada saat itu mereka mengajak saksi sabung / duel karena saksi adalah anggota perguruan SH Winongo sedangkan mereka adalah anggota perguruan SH Terate. Dan awalnya sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah antara saksi dengan mereka dan saksi bersama Sdr. RULI SEPTIAWAN sempat nongkrong bareng di samping depan Klinik Sabrina yang beralamatkan di Dsn. Sidokriyo, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri bersama pelaku tersebut. Dan pada saat itu kami minum minuman keras yang tidak lama kemudian Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN mengajak sabung saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di kepala bagian depan sebelah kiri dan memar di bagian pundak sebelah kiri serta memar di bagian paha kanan. Sedangkan untuk Sdr. RULI SEPTIAWAN mengalami luka di bagian wajah dan sobek di bagian mulut dan Sdr. HANDOKO mengalami memar di badannya setelah pagi harinya bertemu mereka berdua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB saya dan Sdr. RULI SEPTIAWAN bertemu dengan Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN di lokasi kejadian di depan Klinik Sabrina yang beralamatkan di Dsn. Sidokriyo, Kel/Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Pada saat itu saksi mengetahui bahwa Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN sedang mabuk bersama rekan rekannya berjumlah 4 orang dan yang saksi kenal salah satunya adalah Sdr. DANU. Kemudian setelah itu saksi dan Sdr. RULI SEPTIAWAN bergabung nongkrong dan saksi juga ikut minum miras bersama mereka, sekira pukul 00.30 WIB tiba tiba Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN mulai emosi dengan masalah yang tidak jelas dan mengajak sabung / berkelahi kepada saya kemudian Sdr. AGA dan Sdr. ALVIN langsung secara bersama sama melakukan pengroyokan kepada saksi dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian kepala dan badan saksi secara berulang ulang dan saksi tidak melakukan perlawanan, mereka berhenti melakukan pengroyokan kepada saksi karena dipisah oleh karyawan klinik sabrina yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi pergi melarikan diri pulang ke rumah , untuk posisi Sdr. RULI SEPTIAWAN ketika saksi dikroyok sepengetahuan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dia pergi ke lokasi mencari pertolongan dan sampai dengan saksi selesai dikroyok Sdr. RULI SEPTIAWAN belum datang dilokasi. Atas kejadian pengroyokan tersebut saksi mengalami luka memar di kepala bagian depan sebelah kiri dan memar di bagian pundak sebelah kiri serta memar di bagian paha kanan. Pada pagi harinya saksi baru bertemu dengan Sdr. RULI SEPTIAWAN dan dia bercerita kepada saya bahwa ketika saksi dikroyok dia pergi mencari pertolongan dan pada saat itu dia mengajak Sdr. HANDOKO dan Sdr. HENDRO, ketika sampai di lokasi kejadian saksi sudah tidak ada, namun setelah Sdr. RULI SEPTIAWAN dan Sdr. HANDOKO juga dianiaya / dikroyok oleh banyak orang dan yang dikenalnya adalah Sdr. AGA, Sdr. ALVIN, Sdr. DANU, Sdr. DIKA dan Sdr. DIKI sehingga mengakibatkan Sdr. RULI SEPTIAWAN mengalami luka di bagian wajah dan sobek di bagian mulut dan Sdr. HANDOKO mengalami memar di badannya, atas kejadian tersebut kemudian Sdr. RULI SEPTIAWAN melakukan pengecekan kesehatan di RSUD Kab. Wonogiri dan kemudian membuat laporan di Polres Wonogiri, serta saya juga akan melakukan pengecekan kesehatan di RSUD Kab. Wonogiri;

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah : Sdr. HANDOKO d/a : Ds. Ngabean, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Sdr. HENDRO d/a Ds. Tempel, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri dan karyawan dari klinik sabrina yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, sedangkan untuk teman saksi, saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi tidak di lokasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan terdakwa didepan Penyidik Polres Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 wib, di tempat Terdakwa bekerja untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu di sekitaran belakang UNS surakarta.
- Bahwa kejadian pengroyokan terhadap korban Ruli tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 wib di depan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Sabrina, alamat : Sidokriyo, Ds/Kel Kerjo lor, Kec Ngadirojo, Kab Wonogiri;

- Bahwa yang melakukan pengroyokan / barang siapa dengan sengaja di muka umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama- sama dengan teman-temannya yaitu : Sdr. DIKI, alamat : Tukluk, Ds/Kel Kerjo lor, Ngadirojo, kab Wonogiri, dan beberapa orang namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr DIKI ada beberapa orang warga sekitar tempat kejadian tersebut yang melakukan pemukulan terhadap korban RULI namun Terdakwa tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memukul Sdr RULI SEPTIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai perut Sdr RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi mengenai muka tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali. Peran Sdr DIKI adalah : yang pertama kali memukul Sdr RULI SEPTIAWAN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah tepatnya di bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr DIKI melakukan pengroyokan di muka umum bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut dengan cara pertama sekali Sdr DIKI memukul bibir korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan juga memukul korban RULI mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pukul lagi mengenai wajah korban RULI tepatnya terkena di bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ada beberapa pelaku lain yang tidak saya kenal juga melakukan pemukulan terhadap korban RULI namun memukul berapa kali atau mengenai bagian mana terdakwa kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr DIKI tidak menggunakan alat pada saat melakukan pengroyokan terhadap Sdr RULI SEPTIAWAN, sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan adalah KBM Isuzu Panther warna merah, Nopol : tidak tahu, milik temannya yang bernama Sdr GEMPIL yang beralamatkan Jatimarto, Kec Ngadirojo, Kab Wonogiri;
- Bahwa korban RULI pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa posisinya pada saat melakukan pemukulan korban RULI menghadap ke barat dan Terdakwa berada di samping kanan korban dan posisi Sdr DIKI pada saat melakukan pemukulan tepat di depan korban menghadap ke timur;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban RULI tidak mengalami luka, karena setelah kejadian pengroyokan tersebut korban pada saat akan meninggalkan tempat kejadian tersebut bisa mengendarai sepedamotornya;
- Bahwa awal mula pada hari rabu tanggal 04 nopember 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa di ditelephone oleh Sdr AGA untuk kumpul nongkrong di daerah Sidokriyo, kemudian Terdakwa berangkat menyusul Sdr AGA dengan menggunakan mobil panther warna merah bersama 4 (empat) temannya yang bernama : Sdr DYAS, Sdr GEMPIL, Sdr BULUS, Sdr BUDI, pada saat itu Terdakwa juga membawa ayam goreng, sesampai ditempat nonkrong tersebut Terdakwa disambut oleh Sdr AGA, Sdr IBAM, Sdr RADIT, Sdr RULI SEPTIAWAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa juga menjelaskan bahwa orang-orang tersebut sedang minum minuman keras, kemudian setelah Terdakwa duduk ayam goreng yang sebelumnya Terdakwa bawa diletakan di tengah- tengah kerumunan, kemudian Sdr RADIT berkata “ boleh saya makan tidak ayam nya, nanti kalau sudah saya makan dibicarakan di belakang saya “ (*jawa : ayam goreng iki oleh tak pangan ora, mengko nek tak pangan terus mbok rasani* “), mendengar Sdr RADIT berbicara seperti itu Sdr ALFIN berkata kepada Sdr ADIT “ kamu sudah dibawakan ayam goreng oleh mas DANU dan tinggal makan saja banyak bicara “ (*jawa: “ koe kui wes di gawake ayam goreng karo mas DANU gari mangan wae ndadak kakean omong* “), kemudian Sdr RADIT dan Sdr ALFIN berdiri dan terjadi cek cok mulut, kemudian Sdr RADIT berlari kedalam klinik sabrina dan disusul oleh Sdr ALFIN dan terjadi perkelahian, kemudian Sdr RULI SEPTIAWAN berdiri dan Terdakwa suruh pergi, dan waktu itu Sdr RULI meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian sekira 5 menit Sdr RULI SEPTIAWAN kembali ketempat kejadian tersebut dengan beberapa temannya, setelah turun dari SPM yang dikendarainya Sdr RULI teriak-teriak mendengar itu Sdr. DIKI dan Terdakwa langsung mendekatinya dan selanjutnya Sdr. DIKI langsung memukul Sdr RULI SEPTIAWAN dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Sdr. RULI SEPTIAWAN dan selanjutnya Terdakwa juga memukul korban Sdr. RULI SEPTIAWAN menggunakan tangan kanan saya dan mengenai perut Sdr RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi dan mengenai muka Sdr. RULI SEPTIAWAN tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, selain Sdr DIKI dan Terdakwa ada beberapa orang juga ikut memukuli korban namun Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dikarenakan lokasi di pinggir jalan raya di sebelah timur Klinik SABRINA dan tempat terjadinya pengroyokan tersebut tidak ada lampu penerang namun masih bisa terlihat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel pakaian kaos pendek warna hitam kombinasi merah dan putih beserta celana pendek warna kombinasi pink dan putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 445.1.1/04/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih atas nama yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

1. Keadaan Korban : sadar Penuh ,
2. Kepala : Pipi kanan : tampak luka memar 1 x1 cm, Mulut : tampak gusi berdarah bagian kanan
3. Badan : tidak ada kelainan
4. Anggota Gerak

a. Gerak atas : Tak ada kelainan

b. Gerak bawah : Taka da Kelainan

5. Alat kelamin : tidak diperiksa
6. Dubur : tidak diperiksa

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Diagnosa (sepedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cidera kepala ringan
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma Benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR , Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar pencarian orang) pada hari kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Depan Klinik Sabrina, alamat : Sidokriyo, Desa/kelurahan kerjo lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah telah memukul Korban Ruli;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 04 nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditelephone oleh Sdr AGA untuk kumpul nongkrong di daerah Sidokriyo, kemudian Terdakwa berangkat menyusul Sdr AGA dengan menggunakan mobil panther warna merah bersama 4 (empat) temannya yang bernama : Sdr DYAS, Sdr GEMPIL, Sdr BULUS, Sdr BUDI, pada saat itu Terdakwa juga membawa ayam goreng, sesampai ditempat nonkrong tersebut Terdakwa disambut oleh Sdr AGA, Sdr IBAM, Sdr RADIT, saksi korban RULI SEPTIAWAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, sedang minum minuman keras, kemudian setelah Terdakwa duduk ayam goreng diletakan di tengah- tengah kerumunan, kemudian Sdr RADIT berkata “ boleh saya makan tidak ayam nya, nanti kalau sudah saya makan dibicarakan di belakang saya “ (**jawa : ayam goreng iki oleh tak pangan ora, mengko nek tak pangan terus mbok rasani** “), mendengar Sdr RADIT berbicara seperti itu Sdr ALFIN berkata kepada Sdr ADIT “ kamu sudah dibawakan ayam goreng oleh mas DANU dan tinggal makan saja banyak bicara “ (**jawa: “ koe kui wes di gawake ayam goreng karo mas DANU gari mangan wae ndadak kakean omong** “), kemudian Sdr RADIT dan Sdr ALFIN berdiri dan terjadi cek cok mulut, kemudian Sdr RADIT berlari kedalam klinik sabrina dan disusul oleh Sdr ALFIN dan terjadi perkelahian, kemudian saksi korban RULI SEPTIAWAN berdiri dan Terdakwa suruh pergi, dan waktu itu saksi korban RULI meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian sekira 5 menit saksi korban RULI SEPTIAWAN kembali ketempat kejadian tersebut dengan beberapa temannya, setelah turun dari Sepeda motornya yang dikendarainya saksi korban RULI teriak-teriak mendengar itu Sdr. DIKI dan Terdakwa langsung mendekatinya. saksi YULIANTO , S.PD als YULI dan saksi SEPTIAN WIDY NERVANA als GELENG yang melihat korban RULI SEPTIAWAN berbincang dengan sdr DIKI kemudian langsung di pukul oleh Sdr. DIKI dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir saksi korban RULI SEPTIAWAN, Sdr. ALFIN : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung korban selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi korban RULI

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAWAN menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut korban RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi dan mengenai muka korban RULI SEPTIAWAN tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. AGA : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban, kemudian beberapa orang lainnya melakukan pengroyokan terhadap korban, saksi YULIANTO yang melihat korban di pukuli orang mencoba meleraikan dengan cara merangkul korban RULY akan tetapi korban tetap dipukuli dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian tubuh korban secara berulang ulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama sdr. DIKI Alias DIKI KEMBAR , Sdr AGA dan Sdr. ALFIN (daftar pencarian orang), saksi korban RULI SEPTIAWAN mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 445.1.1/04/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

1. Keadaan Korban : sadar Penuh;
2. Kepala : Pipi kanan : tampak luka memar 1 x1 cm, Mulut : tampak gusi berdarah bagian kanan;
3. Badan : tidak ada kelainan;
4. Anggota Gerak :
 - a. Gerak atas : Tak ada kelainan;
 - b. Gerak bawah : Tak ada Kelainan
7. Alat kelamin : tidak diperiksa
8. Dubur : tidak diperiksa

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Diagnosa (sepedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cidera kepala ringan;
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma Benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dari keterangan Saksi-Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **TIMOTIUS DANU PRATAMA BIN SUNARMAN**, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengakibatkan luka artinya yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari rabu tanggal 04 nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditelephone oleh Sdr AGA untuk kumpul nongkrong di daerah Sidokriyo, kemudian Terdakwa berangkat menyusul Sdr AGA dengan menggunakan mobil panther warna merah bersama 4 (empat) temannya yang bernama : Sdr DYAS, Sdr GEMPIL, Sdr BULUS, Sdr BUDI, pada saat itu Terdakwa juga membawa ayam goreng, sesampai ditempat nonkrong tersebut Terdakwa disambut oleh Sdr AGA, Sdr IBAM, Sdr RADIT, saksi korban RULI SEPTIAWAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, sedang minum minuman keras, kemudian setelah Terdakwa duduk ayam goreng diletakan di tengah- tengah kerumunan, kemudian Sdr RADIT berkata “ boleh saya makan tidak ayam nya, nanti kalau sudah saya makan dibicarakan di belakang saya “ (**jawa : ayam goreng iki oleh tak pangan ora, mengko nek tak pangan terus mbok rasani** “), mendengar Sdr RADIT berbicara seperti itu Sdr ALFIN berkata kepada Sdr ADIT “ kamu sudah dibawakan ayam goreng oleh mas DANU dan tinggal makan saja banyak bicara “ (**jawa: “ koe kui wes di gawake ayam goreng karo mas DANU gari mangan wae ndadak kakean omong** “), kemudian Sdr RADIT dan Sdr ALFIN berdiri dan terjadi cek cok mulut, kemudian Sdr RADIT berlari kedalam klinik sabrina dan disusul oleh Sdr ALFIN dan terjadi perkelahian, kemudian saksi korban RULI SEPTIAWAN berdiri dan Terdakwa suruh pergi, dan waktu itu saksi korban RULI meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian sekira 5 menit saksi korban RULI SEPTIAWAN kembali ketempat kejadian tersebut dengan beberapa temannya, setelah turun dari Sepeda motornya yang dikendarainya saksi korban RULI teriak-teriak mendengar itu Sdr. DIKI dan Terdakwa langsung mendekatinya. saksi YULIANTO , S.PD als YULI dan saksi SEPTIAN WIDY NERVANA als GELENG yang melihat korban RULI SEPTIAWAN berbincang dengan sdr DIKI kemudian langsung di pukul oleh Sdr. DIKI dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir saksi korban RULI SEPTIAWAN, Sdr. ALFIN : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung korban selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi korban RULI SEPTIAWAN menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut korban RULI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pukul lagi dan mengenai muka korban RULI SEPTIAWAN tepatnya dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. AGA : memukul korban kurang lebih sebanyak 3 kali dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban, kemudian beberapa orang lainnya melakukan pengroyokan terhadap korban, saksi YULIANTO yang melihat korban di pukuli orang mencoba meleraikan dengan cara merangkul korban RULY akan tetapi korban tetap dipukuli dengan cara memukul dan menendang yang mengenai bagian tubuh korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Joko Lasmono mengalami luka memar di bawah mata kanan dan sempat dirawat di rumah sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 445.1.1/04/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yudi Kusuma Pamilih yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar

1. Keadaan Korban : sadar Penuh;
2. Kepala : Pipi kanan : tampak luka memar 1 x1 cm, Mulut : tampak gusi berdarah bagian kanan;
3. Badan : tidak ada kelainan;
4. Anggota Gerak :
 - a. Gerak atas : Tak ada kelainan;
 - b. Gerak bawah : Tak ada Kelainan
5. Alat kelamin : tidak diperiksa
6. Dubur : tidak diperiksa

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Diagnosa (sepedapat mungkin jangan memakai istilah latin): Cidera kepala ringan;
- Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma Benda tumpul;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di depan Toko Indomart yang berlokasi dipinggir jalan dan dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian kaos pendek warna hitam kombinasi merah dan putih beserta celana pendek warna kombinasi pink dan putih yang telah disita dari Saksi RULI SEPTIAWAN, maka dikembalikan kepada Saksi RULI SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan TIMOTIUS DANU PRATAMA Bin SUNARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian kaos pendek warna hitam kombinasi merah dan putih beserta celana pendek warna kombinasi pink dan putih;

Dikembalikan kepada Saksi RULI SEPTIAWAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum. dan TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. SURYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh DONNY GIYANTORO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SURYANI